

Nomor : 048/HK.00/K.BT-02/6/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pandeglang, 07 Juni 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

di_ _____
Tempat

A. Dasar

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan proses Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengimbau untuk:

1. Melakukan Sosialisasi Kepada Seluruh Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang mengenai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Melakukan Sosialisasi Kepada Seluruh Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

3. Melakukan Sosialisasi Kepada Seluruh Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang mengenai aturan boleh atau tidaknya pengunduran diri dari pencalonan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Memastikan kepatuhan prosedur dalam proses penerimaan dan verifikasi administrasi Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

 Ketua,
Feбри Setiadi

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip.